



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN.

BAB I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban adalah pencatatan perkara Anak dan Anak Korban dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban.
4. Register Perkara Anak dan Anak Korban adalah buku atau daftar mengenai perkara Anak dan Anak Korban yang dibuat secara khusus.
5. Identitas Anak dan/atau Anak Korban adalah keterangan yang memuat nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua/wali, alamat, agama, dan pendidikan Anak atau Anak Korban.
6. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
8. Lembaga . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
9. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.

BAB II

TATA CARA REGISTRASI PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 2

- (1) Setiap data dalam penanganan perkara Anak dan Anak Korban dilakukan pengregistrasian oleh lembaga yang menangani perkara Anak.
- (2) Lembaga yang menangani perkara Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lembaga yang melakukan penyidikan;
 - b. lembaga yang melakukan penuntutan;
 - c. lembaga peradilan;
 - d. Bapas;
 - e. LPKA;
 - f. LPAS; dan
 - g. LPKS.

Pasal 3

- (1) Register Perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara terpisah dari perkara orang dewasa.
- (2) Register . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Register perkara Anak dibuat secara terpisah dengan register perkara Anak Korban.

Pasal 4

- (1) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
- (2) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menginput data perkara Anak dan Anak Korban pada sistem informasi Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban pada masing-masing lembaga yang menangani perkara Anak.
- (3) Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat pada buku register.

BAB III

DATA REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban bersifat rahasia.
- (2) Petugas yang ditunjuk pada lembaga yang menangani perkara Anak wajib melindungi kerahasiaan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk kepentingan perlindungan anak dalam penegakan hukum, data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh berdasarkan permohonan tertulis kepada pimpinan lembaga yang menangani perkara Anak.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penyidikan memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. nomor dan tanggal laporan polisi;
- d. tindak pidana dan pasal yang disangkakan;
- e. identitas korban;
- f. identitas tersangka;
- g. identitas saksi;
- h. identitas orang tua/wali;
- i. tempat kejadian perkara;
- j. modus operandi;
- k. surat perintah penyidikan;
- l. surat perintah penangkapan;
- m. hubungan korban dengan pelaku;
- n. uraian singkat kejadian;
- o. identitas advokat atau pemberi bantuan hukum;
- p. barang bukti;
- q. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
- r. rekomendasi laporan sosial;
- s. hasil Diversi; dan
- t. keterangan.

Pasal 7

- (1) Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga yang melakukan penuntutan terdiri atas:
 - a. register perkara Anak pada tahap pra penuntutan, penuntutan, upaya hukum dan eksekusi, dan Diversi; dan
 - b. register perkara Anak Korban.

(2) Register . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Register perkara Anak tahap pra penuntutan memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor dan tanggal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan serta tanggal terima;
 - d. Identitas Anak dan pasal yang disangkakan;
 - e. kasus posisi;
 - f. nomor tanggal dan nama penuntut umum yang mengikuti perkembangan penyidikan;
 - g. nomor dan tanggal penahanan dan perpanjangan penahanan;
 - h. jenis dan jumlah barang bukti;
 - i. tanggal penerimaan dan penelitian Anak;
 - j. nomor dan tanggal pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap;
 - k. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - l. nomor dan tanggal hasil penyidikan untuk dilengkapi;
 - m. nomor dan tanggal hasil penyidikan sudah lengkap; dan
 - n. keterangan.
- (3) Register perkara Anak tahap penuntutan memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor, tanggal surat penunjukkan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
 - d. tanggal penerimaan dan penelitian Anak dan barang bukti;
 - e. nomor dan tanggal surat pelimpahan perkara;
 - f. nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- f. nomor dan tanggal surat tuntutan;
 - g. amar tuntutan; dan
 - h. keterangan.
- (4) Register perkara Anak tahap upaya hukum dan eksekusi memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor, tanggal surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
 - d. nomor dan tanggal putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung;
 - e. amar putusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung;
 - f. nomor dan tanggal eksekusi Anak dan barang bukti;
 - g. nomor dan tanggal eksekusi biaya perkara; dan
 - h. keterangan.
- (5) Register perkara Anak tahap Diversi memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor, tanggal surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk penyelesaian perkara, dan nama jaksa penuntut umum;
 - d. Identitas Anak dan pasal tindak pidana;
 - e. kasus posisi;
 - f. tanggal penerimaan dan penelitian Anak;
 - g. jenis dan jumlah barang bukti;
 - h. tanggal, hasil kesepakatan, dan jangka waktu pelaksanaan Diversi;
 - i. tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- i. tanggal dan isi laporan pengawasan;
 - j. nomor dan tanggal penetapan hakim; dan
 - k. nomor dan tanggal surat penghentian penyidikan atau surat ketetapan penghentian penuntutan.
- (6) Register perkara Anak Korban memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. Identitas Anak Korban dan pasal tindak pidana;
 - d. identitas tersangka/terdakwa/Anak;
 - e. nomor dan tanggal surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, surat penunjukan penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan, dan nama penuntut umum;
 - f. tanggal penerimaan berkas perkara hasil penyidikan;
 - g. identitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
 - h. tanggal penerimaan dan penelitian Anak dan barang bukti;
 - i. kondisi fisik/psikis korban berdasarkan *visum et repertum*/surat keterangan psikiatrikum;
 - j. rekomendasi laporan sosial;
 - k. identitas lembaga rujukan;
 - l. jenis dan jangka waktu program rehabilitasi/reintegrasi;
 - m. nomor, tanggal, dan amar tuntutan;
 - n. nomor, tanggal, dan amar putusan;
 - o. tanggal dan jenis upaya hukum; dan
 - p. keterangan.

Pasal 8 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 8

- (1) Register Perkara Anak dan Anak Korban pada lembaga peradilan tingkat pertama terdiri atas:
- a. register perkara Anak; dan
 - b. register perkara Anak Korban.
- (2) Register perkara Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor perkara pada tingkat pertama;
 - d. jenis perkara;
 - e. Identitas Anak;
 - f. identitas advokat;
 - g. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - h. tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum;
 - i. isi singkat dakwaan dan pasal yang didakwakan;
 - j. tanggal/jenis penahanan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
 - k. tanggal penetapan penunjukan hakim;
 - l. identitas hakim dan panitera pengganti;
 - m. proses Diversi;
 - n. tanggal penetapan sidang;
 - o. tanggal dan isi tuntutan pidana;
 - p. tanggal dan amar putusan;
 - q. tanggal penyampaian petikan putusan kepada Anak atau advokat, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - r. tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- r. tanggal pengiriman salinan putusan kepada Anak atau advokat, penuntut umum, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - s. upaya hukum; dan
 - t. keterangan.
- (3) Register perkara Anak Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor perkara pada tingkat pertama;
 - d. jenis perkara;
 - e. jenis acara pemeriksaan;
 - f. Identitas Anak korban;
 - g. identitas terdakwa;
 - h. identitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
 - i. rekomendasi laporan sosial;
 - j. tanggal penerimaan berkas dari penuntut umum;
 - k. isi singkat dakwaan dan pasal yang didakwakan terhadap pelaku;
 - l. tanggal penetapan penunjukan hakim;
 - m. identitas hakim dan panitera pengganti;
 - n. proses Diversi;
 - o. tanggal penetapan sidang;
 - p. tanggal dan isi tuntutan pidana;
 - q. tanggal dan amar putusan;
 - r. upaya hukum; dan
 - s. keterangan.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 9

Register perkara Anak pada lembaga peradilan tingkat banding memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. nomor perkara pada tingkat banding;
- d. tanggal permohonan;
- e. pemohon banding;
- f. tanggal penerimaan berkas dari pengadilan tingkat pertama;
- g. Identitas Anak;
- h. identitas advokat;
- i. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
- j. tanggal putusan pengadilan tingkat pertama;
- k. nomor perkara pengadilan tingkat pertama;
- l. amar putusan pengadilan tingkat pertama;
- m. identitas hakim dan panitera pengganti pada pengadilan tingkat pertama;
- n. tanggal penetapan penunjukan hakim tingkat banding;
- o. identitas hakim dan panitera pengganti pengadilan tingkat banding;
- p. tanggal, jenis penahanan, dan perpanjangan penahanan;
- q. tanggal dan amar putusan banding;
- r. tanggal dan nomor surat pengiriman berkas perkara ke pengadilan tingkat pertama;
- s. upaya hukum; dan
- t. keterangan.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 10

Register perkara Anak pada lembaga peradilan tingkat kasasi memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. nomor perkara pada tingkat kasasi;
- d. Identitas Anak;
- e. nomor, tanggal, dan amar putusan pengadilan tingkat pertama;
- f. nomor, tanggal, dan amar putusan pengadilan tingkat banding;
- g. pemohon kasasi;
- h. tanggal permohonan, pemberitahuan permohonan, penerimaan memori, penyerahan memori, penerimaan kontra memori, dan penyerahan kontra memori;
- i. tanggal dan nomor surat pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
- j. tanggal penerimaan berkas perkara dari Mahkamah Agung;
- k. tanggal dan amar putusan kasasi;
- l. tanggal pemberitahuan putusan kasasi kepada pemohon, termohon, dan pembimbing masyarakatan Bapas; dan
- m. keterangan.

Pasal 11

Register perkara Anak pada lembaga peradilan dalam upaya hukum peninjauan kembali memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. nomor perkara pada peninjauan kembali;
- d. pemohon peninjauan kembali;
- e. Identitas Anak;

f. nomor . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- f. nomor dan tanggal putusan pengadilan tingkat pertama, banding, dan/atau kasasi;
- g. tanggal pemberitahuan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;
- h. tanggal penerimaan permohonan dan alasan peninjauan kembali;
- i. tanggal penetapan penunjukan hakim;
- j. identitas hakim dan panitera pengganti;
- k. tanggal dan nomor surat pengiriman berkas perkara ke Mahkamah Agung;
- l. tanggal penerimaan berkas perkara dari Mahkamah Agung;
- m. tanggal dan amar putusan peninjauan kembali;
- n. tanggal pemberitahuan putusan kepada pemohon, termohon, dan pembimbing kemasyarakatan Bapas; dan
- o. keterangan.

Pasal 12

- (1) Register perkara Anak pada Bapas dalam tahap pendampingan dan pembimbingan awal memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. nomor dan tanggal permintaan penelitian kemasyarakatan;
 - d. nomor laporan polisi;
 - e. tindak pidana dan pasal yang disangkakan;
 - f. identitas lengkap tersangka;
 - g. barang bukti;
 - h. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - i. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
 - j. tahapan pemeriksaan;
 - k. hasil . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- k. hasil Diversi;
 - l. lembaga rujukan;
 - m. identitas jaksa, penuntut umum, dan hakim serta panitera pengganti;
 - n. tuntutan penuntut umum;
 - o. hasil putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - p. keterangan.
- (2) Register perkara Anak pada Bapas dalam tahap pendampingan, pembimbingan lanjutan, dan pengawasan memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. Identitas Anak;
 - d. identitas orang tua;
 - e. perkara, nomor, dan tanggal penetapan/putusan;
 - f. hasil putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - g. nomor dan tanggal keputusan;
 - h. tanggal mulai masa pembimbingan dan pengawasan;
 - i. tanggal akhir masa pembimbingan dan pengawasan;
 - j. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas; dan
 - k. keterangan.

Pasal 13

Register perkara Anak pada LPKA memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. Identitas Anak;
- d. identitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- d. identitas orang tua;
- e. perkara/pasal yang disangkakan/didakwakan/diputuskan;
- f. nomor dan tanggal surat penahanan;
- g. tanggal mulai penahanan;
- h. tanggal masuk LPKA;
- i. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
- j. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
- k. instansi yang memutus;
- l. lama pidana/putusan;
- m. tanggal dan amar putusan pengadilan tingkat banding/kasasi;
- n. pemotongan masa hukuman/remisi;
- o. masa pembinaan;
- p. berakhirnya masa pidana; dan
- q. keterangan.

Pasal 14

Register perkara Anak pada LPAS memuat data sebagai berikut:

- a. nomor urut;
- b. nomor register;
- c. Identitas Anak;
- d. identitas orang tua;
- e. perkara/pasal yang disangkakan/didakwakan;
- f. instansi yang menahan;
- g. nomor dan tanggal surat penahanan;
- h. tanggal mulai penahanan;
- i. identitas jaksa, penuntut umum, hakim, dan panitera pengganti;
- j. identitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- j. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
- k. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
- l. tanggal masuk LPAS;
- m. berakhirnya masa penahanan;
- n. tanggal dan amar putusan pengadilan tingkat banding/kasasi;
- o. nomor dan tanggal surat peringatan habis masa penahanan; dan
- p. keterangan.

Pasal 15

- (1) Register perkara Anak pada LPKS memuat data sebagai berikut:
 - a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. tanggal masuk LPKS;
 - d. tanggal keluar LPKS;
 - e. masa rehabilitasi;
 - f. masa penempatan sementara/titipan;
 - g. tanggal penahanan;
 - h. nomor dan tanggal penetapan;
 - i. isi penetapan;
 - j. instansi/identitas petugas pelaksana penetapan;
 - k. nomor perkara;
 - l. nomor laporan polisi;
 - m. Identitas Anak;
 - n. identitas orang tua/wali;
 - o. identitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
 - p. identitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- p. identitas pembimbing kemasyarakatan Bapas;
 - q. uraian tindak pidana;
 - r. rekomendasi laporan sosial;
 - s. rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan;
 - t. berita acara serah terima Anak;
 - u. hasil Diversi;
 - v. penetapan Diversi;
 - w. tuntutan;
 - x. putusan pengadilan; dan
 - y. keterangan.
- (2) Register perkara Anak Korban pada LPKS memuat data sebagai berikut:
- a. nomor urut;
 - b. nomor register;
 - c. tanggal masuk LPKS;
 - d. tanggal keluar LPKS;
 - e. masa rehabilitasi;
 - f. nomor laporan polisi;
 - g. Identitas Anak Korban;
 - h. identitas orang tua/wali Anak Korban;
 - i. identitas pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial;
 - j. uraian tindak pidana;
 - k. rekomendasi laporan sosial;
 - l. berita acara serah terima Anak Korban;
 - m. hasil Diversi;
 - n. penetapan Diversi; dan
 - o. keterangan.

Pasal 16 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 16

- (1) Data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 dapat ditambah oleh setiap lembaga yang menangani perkara Anak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Format Register Perkara Anak dan Anak Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh setiap pimpinan lembaga yang menangani perkara Anak.

BAB IV

TATA CARA AKSES REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

Pasal 17

- (1) Data yang terdapat di dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban dapat diperoleh berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. alasan kepentingan memperoleh data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban; dan
 - c. data yang dimohonkan.
- (3) Alasan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditujukan untuk kepentingan perlindungan anak dalam penegakan hukum.
- (4) Pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat mengabulkan atau menolak permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan ditolak harus disertai dengan alasan penolakan permohonan.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 18

Pemohon yang telah dikabulkan permohonannya wajib menjamin kerahasiaan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan data dalam Register Perkara Anak dan Anak Korban diatur dengan peraturan pimpinan masing-masing lembaga yang menangani perkara Anak sesuai dengan kewenangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban yang sedang dilaksanakan oleh lembaga yang menangani perkara Anak dalam buku register yang ada harus disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN REGISTER PERKARA ANAK DAN ANAK KORBAN

I. UMUM

Kepentingan terbaik bagi anak sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia mengandung konsekuensi adanya kebijakan yang komprehensif mengenai anak yang bertujuan melindungi anak.

Dalam rangka membuat kebijakan yang komprehensif mengenai anak, salah satu kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah adalah dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan pengaturan mengenai register perkara Anak dan Anak Korban secara rinci. Oleh karena itu disusunlah Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Register Perkara Anak dan Anak Korban yang dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengaturan mengenai Register Perkara Anak dan Anak Korban mensyaratkan agar lembaga yang menangani perkara Anak memiliki register tersendiri yang terpisah dari register orang dewasa. Dengan pemisahan register ini diharapkan adanya tertib administrasi dalam perkara Anak dan Anak Korban. Tertib administrasi dalam perkara Anak dan Anak Korban akan memudahkan pemantauan bagi lembaga yang menangani perkara Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Di samping itu juga akan lebih memudahkan dalam memberikan perlindungan terhadap Anak dan Anak Korban mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan.

Adapun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Adapun lembaga yang menangani perkara Anak yang akan melaksanakan pengaturan mengenai Register Perkara Anak dan Anak Korban dalam Peraturan Pemerintah ini adalah lembaga yang melakukan penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, serta Bapas, LPKA, LPAS, dan LPKS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Registrasi Perkara Anak dan Anak Korban secara elektronik dimaksudkan untuk mempermudah lembaga yang menangani perkara Anak dalam mengakses data pada Register Perkara Anak dan Anak Korban secara cepat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “identitas orang tua/wali” adalah identitas orang tua/wali Anak, dan/atau Anak Korban.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud dengan “hasil Diversi” adalah hasil Diversi berhasil atau hasil Diversi gagal.

Hasil Diversi berhasil berupa berita acara Diversi, kesepakatan Diversi, permohonan penetapan Diversi kepada ketua pengadilan negeri, dan penetapan Diversi oleh pengadilan.

Hasil Diversi gagal berupa surat pengiriman berkas perkara kepada penuntut umum, berita acara Diversi, dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Huruf t

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.


Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.